



**KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
NOMOR: KEP.09/MEN/2003**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan sektor perikanan di Provinsi Lampung telah berkembang pesat sehingga tenaga kerja terampil di bidang perikanan sangat dibutuhkan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan;
- b. bahwa dalam rangka penyediaan teknisi menengah perikanan yang mahir di bidang perikanan, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
8. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
9. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.21/MEN/2001 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.26L/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 112/M.PAN/4/2003, tanggal 7 April 2003;

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG.**

### **BAB I**

#### **KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

##### **Pasal 1**

- (1) Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung, yang selanjutnya disebut SUPM Kota Agung, adalah unit pelaksana teknis Departemen Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perikanan.
- (2) SUPM Kota Agung dipimpin oleh seorang Kepala.

##### **Pasal 2**

SUPM Agung mempunyai tugas melaksanakan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, SUPM Kota Agung menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelajaran pendidikan dan pelatihan kepada siswa di bidang keterampilan perikanan sesuai dengan kurikulum program studi yang ditetapkan;
- b. pelaksanaan kegiatan ko-kurikuler;
- c. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi siswa;
- d. pelaksanaan kegiatan latihan/kursus keterampilan untuk masyarakat;
- e. pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- f. pengelolaan sarana pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis terhadap SUPM Daerah dan SUPM Swasta di wilayah kerjanya;
- h. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan dunia usaha, orang tua siswa, dan masyarakat;
- i. pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 4**

SUPM Kota Agung terdiri dari:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Guru.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Sekolah mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan di bidang perikanan.
- (2) Kepala Sekolah adalah guru yang diangkat oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Sekolah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah.
- (2) Jumlah dan bidang tugas Wakil Kepala Sekolah disesuaikan dengan kebutuhan.

#### **Pasal 7**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan tata usaha pengajaran, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga, serta pelaporan.

#### **Pasal 8**

Kelompok Jabatan Fungsional Guru mempunyai tugas memberikan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan kepada siswa, dan melaksanakan kegiatan teknis kependidikan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah guru pada SUPM Kota Agung ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 10**

Penambahan dan/atau perubahan jumlah dan jenis program studi yang dapat dikembangkan di SUPM Kota Agung ditetapkan dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan.

## **BAB III**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 11**

Dalam melaksanakan tugas, pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi dalam lingkungan SUPM Kota Agung serta dengan instansi lain di luar SUPM Kota Agung sesuai tugas masing-masing.

#### **Pasal 12**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 13**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

#### **Pasal 14**

Setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### **Pasal 15**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

## **Pasal 16**

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Pasal 17**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB IV**

### **LOKASI**

#### **Pasal 18**

SUPM Kota Agung berlokasi di Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

## **BAB V**

### **ESELON**

#### **Pasal 19**

Kepala Subbagian Tata Usaha pada SUPM Kota Agung adalah jabatan struktural eselon IVa.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 20**

Perubahan organisasi dan tata kerja SUPM Kota Agung menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 21**

Dengan berlakunya Keputusan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 22**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 April 2003

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,**

ttd

**ROKHMIN DAHURI**



Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

*Narmoko Prasmadji*  
**Narmoko Prasmadji**

**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH  
KOTA AGUNG**

